

Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam: Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani

Fatimah Azzahra^{1*}, Lutfia Asyhad², Tuti Harwati¹, Jihan Anafatul Muarrifah Wahyudin³

¹ Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

² Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

³ Universitas Islam Selangor, Malaysia

*Corresponding author: fa170511@gmail.com

Abstract

Debates on women's inheritance rights in Islamic law continue to develop alongside social transformation and increasing demands for gender justice in contemporary Muslim societies. Studies on Islamic inheritance law are often polarized between textual approaches that emphasize the normative authority of revelation and contextual approaches that prioritize social reinterpretation. This study aims to examine how the bayani, burhani, and irfani approaches can be integratively applied to reconstruct a more contextual understanding of women's inheritance law based on justice and maqasid al-shariah. This research employs normative legal research with a qualitative approach based on library research. Data were analyzed through an epistemological approach toward classical and contemporary Islamic legal sources concerning women's inheritance rights. The findings reveal that the bayani approach strengthens the normative legitimacy of women's inheritance rights through the authority of the Qur'an and Hadith, the burhani approach explains the social rationality underlying inheritance distribution and changing socio-economic roles, while the irfani approach emphasizes substantive justice, public welfare (maslahah), and human dignity as the objectives of Islamic law. This study concludes that integrating these three approaches offers a more comprehensive epistemological framework for Islamic family law that remains rooted in revelation while remaining responsive to contemporary social realities.

Abstrak

Perdebatan mengenai hak kewarisan perempuan dalam hukum Islam terus berkembang seiring perubahan sosial dan meningkatnya tuntutan keadilan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Kajian hukum waris Islam selama ini cenderung terpolarisasi antara pendekatan tekstual yang menekankan otoritas normatif wahyu dan pendekatan kontekstual yang mengutamakan reinterpretasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pendekatan bayani, burhani, dan irfani dapat digunakan secara integratif dalam merekonstruksi pemahaman hukum waris perempuan yang lebih kontekstual berdasarkan prinsip keadilan dan maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis melalui pendekatan epistemologis terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan hak kewarisan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan bayani memperkuat legitimasi normatif hak waris perempuan melalui otoritas Al-Qur'an dan hadis, pendekatan burhani menjelaskan rasionalitas sosial di balik pembagian waris dan perubahan relasi sosial-ekonomi, sedangkan pendekatan irfani menekankan keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ketiga pendekatan tersebut mampu membangun kerangka epistemologis hukum keluarga Islam yang tetap berakar pada wahyu sekaligus responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

Keywords

Islamic Inheritance Law; Women's Inheritance; Bayani; Burhani; Irfani

Kata kunci:

Hukum Kewarisan Islam; Kewarisan Perempuan; Bayani; Burhani; Irfani

Pendahuluan

Pembahasan mengenai hak kewarisan perempuan dalam hukum Islam terus menjadi isu penting dalam perkembangan studi hukum keluarga Islam kontemporer. Ketentuan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan formulasi 2:1 sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 11 tidak hanya dipahami sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan persoalan keadilan, relasi gender, dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial modern.¹ Dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam, ketentuan tersebut merupakan bentuk reformasi besar karena Islam untuk pertama kalinya memberikan pengakuan terhadap hak perempuan untuk menerima dan mewarisi harta. Namun, perubahan struktur sosial masyarakat modern menunjukkan bahwa perempuan kini tidak lagi hanya berada dalam ranah domestik, melainkan juga aktif dalam sektor publik dan turut memikul tanggung jawab ekonomi keluarga.² Perubahan tersebut melahirkan ketegangan akademik antara pendekatan normatif yang mempertahankan legalitas tekstual pembagian waris dan pendekatan kontekstual yang menekankan keadilan substantif dalam penerapan hukum kewarisan. Persoalan inilah yang kemudian menjadikan hak kewarisan perempuan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan tekstual semata, tetapi juga memerlukan analisis rasional dan substantif terhadap tujuan hukum Islam itu sendiri.

Perdebatan akademik mengenai hak kewarisan perempuan sejauh ini berkembang dalam beberapa kecenderungan utama. Sejumlah penelitian masih mempertahankan pendekatan normatif terhadap pembagian waris 2:1 sebagai ketentuan qath'i yang final,³ sementara penelitian lain mulai mengembangkan pendekatan kontekstual berbasis gender justice dan maqasid syariah.⁴ Studi Syifa Mutiara Putri Heriandita dkk. menempatkan maqasid al-shariah sebagai pendekatan untuk menjawab tantangan keadilan sosial perempuan dalam hukum waris Islam.⁵ Penelitian lain juga menunjukkan berkembangnya reinterpretasi hukum waris dalam

¹ Sarifa Suhra dkk., "Reinterpretation of Women's Inheritance Rights in Islam: A Study Qs. Al-Nisā' / 4: 11," *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 290–307, <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4239>.

² Iskandar Budiman, "The Islamic Perspective on The Improvement of Family Economy in The New Normal," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 252, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>.

³ Anisa Nurfauziah dkk., "The Causes of Pros and Cons In Dividing Inheritance Two To One By Using The Perspective of Justice Principle Tafseer," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2023): 88–101, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1299>; Halimah Basri dkk., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and its Implications for Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 537, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.13882>.

⁴ Yusida Fitriyati dkk., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah," *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 25, no. 1 (2025): 122–40, <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>; Sadari dkk., "Reinterpreting Gender Justice in Islamic Inheritance Law: A Critical Analysis of The Compilation of Islamic Law," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 16, no. 2 (2025): 397, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v16i2.26359>.

⁵ Syifa Mutiara Putri Heriandita dkk., "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–52, <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>.

putusan pengadilan agama di Indonesia yang mulai mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan perubahan struktur ekonomi keluarga.⁶ Selain itu, studi mengenai gender equality dalam hukum kewarisan Islam juga semakin berkembang melalui analisis pemikiran tokoh-tokoh reformis seperti Muhammad Syahrur dan pendekatan maqasid syariah dalam hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, berbagai kajian tersebut umumnya masih bergerak secara parsial.⁷ Studi normatif lebih menitikberatkan legalitas teks, sedangkan studi reformis dan maqasid lebih berfokus pada hasil reinterpretasi hukum tanpa membangun kerangka epistemologis yang integratif.⁸ Dengan kata lain, hubungan antara otoritas teks (bayani), rasionalitas hukum (burhani), dan dimensi moral-spiritual syariat (irfani) belum ditempatkan sebagai satu kesatuan metodologis dalam memahami hak kewarisan perempuan. Dari titik inilah tampak adanya kekosongan akademik bahwa kajian tentang hak kewarisan perempuan belum secara khusus membangun model integrasi epistemologi bayani, burhani, dan irfani sebagai dasar reinterpretasi hukum kewarisan Islam kontemporer.

Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji hak kewarisan perempuan dalam hukum Islam melalui integrasi pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani digunakan untuk memahami ketentuan kewarisan berdasarkan otoritas teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber normatif hukum Islam. Pendekatan burhani digunakan untuk menjelaskan rasionalitas hukum kewarisan berdasarkan konteks sosial dan tanggung jawab ekonomi yang melatarbelakangi perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, pendekatan irfani digunakan untuk memahami dimensi nilai dan tujuan substantif hukum kewarisan berupa keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan bayani, burhani, dan irfani dapat digunakan secara integratif dalam merekonstruksi pemahaman hukum waris perempuan yang lebih relevan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan metodologi studi hukum Islam, khususnya dalam membangun model pemahaman hukum kewarisan yang integratif dan kontekstual.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa hukum kewarisan Islam pada dasarnya memiliki karakter dinamis dan kontekstual sehingga tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan legal-formal yang statis. Ketentuan pembagian waris dalam Al-Qur'an perlu dipahami sebagai instrumen syariat untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak keluarga sesuai tujuan utama hukum Islam. Pendekatan

⁶ Muhamad Habib dkk., "Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam: Telaah Teoritis dan Implikasinya dalam Praktik Peradilan Agama," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (2025): 11539–46, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1889>.

⁷ Ridwan, "Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 25 November 2022, 181–92, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>.

⁸ Zakiul Fuady Muhammad Daud dan Raihanah Bt Azahari, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>.

bayani diperlukan untuk menjaga otoritas wahyu sebagai dasar normatif hukum kewarisan, pendekatan burhani diperlukan untuk menjelaskan rasionalitas hukum berdasarkan perubahan realitas sosial, sedangkan pendekatan irfani diperlukan untuk menegaskan bahwa tujuan akhir hukum kewarisan bukan hanya pembagian matematis, tetapi terciptanya keadilan dan kemaslahatan sosial. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hak kewarisan perempuan dalam hukum Islam tidak dapat dipahami hanya dari aspek tekstual semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang memiliki dimensi normatif, rasional, dan moral secara sekaligus. Dengan demikian, integrasi pendekatan bayani, burhani, dan irfani dapat menjadi model epistemologis dalam memahami hak kewarisan perempuan yang tetap berlandaskan pada wahyu namun responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam konstruksi pemikiran hukum kewarisan perempuan dalam hukum Islam melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan menelaah makna, argumentasi, dan konstruksi epistemologis yang melandasi pemahaman hukum kewarisan perempuan dalam tradisi hukum Islam. Melalui pendekatan ini, hubungan antara teks normatif, rasionalitas hukum, dan nilai substantif syariat dapat dianalisis secara interpretatif sesuai dengan konteks perkembangan sosial masyarakat modern. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini memahami dinamika hukum kewarisan perempuan tidak hanya sebagai ketentuan legal-formal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang memiliki dimensi sosial, moral, dan filosofis.⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan desain deskriptif-analitis. Objek material penelitian adalah hak kewarisan perempuan dalam hukum Islam, sedangkan objek formalnya adalah integrasi pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam memahami hukum kewarisan perempuan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewarisan, khususnya QS. An-Nisa' ayat 7, 11, dan 12, hadis-hadis tentang kewarisan, serta literatur fikih mawaris. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas hukum kewarisan perempuan, epistemologi hukum Islam, serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer terkait reinterpretasi hukum waris. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan bayani digunakan untuk menelaah aspek normatif

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 19 ed. (Alfabeta, 2013).

hukum kewarisan berdasarkan otoritas teks Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan burhani digunakan untuk menganalisis rasionalitas hukum dan argumentasi para ulama dalam memahami pembagian waris perempuan berdasarkan perubahan konteks sosial dan tanggung jawab ekonomi. Sementara itu, pendekatan irfani digunakan untuk memahami dimensi nilai, moral, dan tujuan substantif hukum kewarisan berupa keadilan dan kemaslahatan. Data yang telah dikumpulkan direduksi, diklasifikasikan berdasarkan karakter epistemologis masing-masing pendekatan, kemudian diinterpretasikan secara integratif untuk menemukan hubungan antara aspek normatif, rasional, dan substantif dalam hukum kewarisan perempuan. Dengan metode tersebut, penelitian ini berupaya membangun pemahaman hukum waris perempuan yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat sekaligus responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Konseptual Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam

Kewarisan dalam hukum Islam merupakan sistem perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Dalam tradisi fikih, aturan mengenai pembagian harta warisan dikenal melalui ilmu faraidh, yaitu cabang ilmu yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Harta warisan dalam Islam merupakan harta peninggalan pewaris yang telah dikurangi biaya pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat sebelum dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu, pembagian warisan tidak dilakukan secara bebas, melainkan diatur melalui seperangkat aturan normatif yang memiliki dimensi hukum sekaligus sosial.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 disebutkan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta menentukan pihak yang berhak menerima dan bagian masing-masing ahli waris.¹¹ Dengan demikian, hukum kewarisan Islam tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga mengatur hubungan hak dan tanggung jawab dalam keluarga Muslim.

Lahirnya sistem kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam yang bercorak patriarkal dan diskriminatif terhadap perempuan. Pada masa jahiliyah, perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak atas harta warisan karena dianggap tidak memiliki kontribusi dalam peperangan dan perlindungan suku. Bahkan dalam praktik tertentu, perempuan diposisikan sebagai objek yang dapat diwariskan kepada kerabat laki-laki. Kehadiran Islam kemudian membawa perubahan mendasar melalui pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak menerima dan mewarisi harta keluarga. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan

¹⁰ Samsul Hadi, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 169–84, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203>.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, 171.

sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya.¹² Reformasi hukum ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam pada dasarnya mengandung nilai perlindungan hak, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

Asas-asas yang terkandung dalam hukum kewarisan islam diantaranya adalah : (1) Asas Ijbari, artinya memaksa. Peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya atau secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT. Unsur memaksa ini disebabkan umat muslim terikat dengan hukum / ketetapan Allah SWT. (2) Asas Kematian, bermakna peralihan harta setelah kematian. Kewarisan itu terjadi semata-mata akibat dari seseorang telah meninggal dunia. Tidak dapat disebut harta waris jika pemilik harta masih hidup. (3) Asas Wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan. (4) Asas Bilateral, seseorang menerima hak waris atau bagian waris dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. (5) Asas Keadilan Berimbang, bermakna dalam pembagian harta waris harus selalu terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, yakni antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. (6) Asas Individual, berarti bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Hal ini juga berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat dengan ahli waris lainnya, karena bagiannya telah ditentukan masing-masing (*mafrudha*).¹³

Ketentuan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan formulasi 2:1 sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 11-12 terus menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam studi hukum Islam kontemporer. Dalam perspektif fikih klasik, ketentuan tersebut dipahami sebagai bentuk keadilan berimbang karena laki-laki memikul tanggung jawab nafkah, mahar, dan perlindungan keluarga. Akan tetapi, perkembangan sosial modern menunjukkan adanya perubahan struktur relasi ekonomi dalam keluarga, di mana perempuan tidak lagi hanya berada dalam ruang domestik, tetapi juga aktif dalam sektor publik dan turut menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam banyak kondisi, perempuan bahkan memikul tanggung jawab ekonomi yang setara dengan laki-laki. Perubahan tersebut kemudian melahirkan perdebatan mengenai relevansi pembagian waris 2:1 dalam konteks masyarakat kontemporer. Sebagian kelompok mempertahankan ketentuan tersebut sebagai aturan normatif yang bersifat final karena bersumber langsung dari wahyu, sedangkan kelompok lain berupaya melakukan reinterpretasi berdasarkan prinsip keadilan, maqasid syariah, dan perubahan realitas sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problem utama dalam kewarisan perempuan tidak hanya terletak pada besar kecilnya bagian waris, tetapi juga pada cara memahami relasi antara teks, rasionalitas hukum, dan

¹² Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.

¹³ Tedi Supriyadi, *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*, 14, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v14i2.5612>.

tujuan keadilan dalam syariat Islam.¹⁴ Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak kewarisan perempuan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal-formal semata, tetapi juga memerlukan pendekatan epistemologis yang mampu menjelaskan hubungan antara otoritas teks, rasionalitas hukum, dan tujuan substantif syariat dalam hukum kewarisan Islam.

Analisis Epistemologis Hak Kewarisan Perempuan

Pembahasan mengenai hak kewarisan perempuan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pendekatan epistemologis yang digunakan dalam memahami ketentuan syariat. Perbedaan cara pandang terhadap teks, rasionalitas, dan tujuan hukum melahirkan ragam penafsiran mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 11-12. Dalam tradisi epistemologi Islam, pendekatan bayani, burhani, dan irfani menjadi tiga corak pemikiran yang memiliki karakteristik berbeda dalam memahami hukum kewarisan. Pendekatan bayani menekankan otoritas wahyu sebagai dasar legitimasi hukum, pendekatan burhani menitikberatkan rasionalitas dan konteks sosial, sedangkan pendekatan irfani menempatkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama syariat. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan perempuan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga dimensi rasional dan substantif yang saling berkaitan.¹⁵

Pendekatan bayani berasal dari kata al-bayan yang berarti penjelasan atau sesuatu yang tampak jelas. Dalam epistemologi Islam, bayani dipahami sebagai metode pemikiran yang bertumpu pada otoritas teks wahyu melalui penafsiran bahasa, istidlal, dan pemahaman terhadap nash Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, pendekatan bayani lebih menekankan aspek normatif dan legal-formal dalam memahami hukum Islam. Dalam konteks kewarisan perempuan, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hak kewarisan berdasarkan ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 7, 11, dan 12. QS. An-Nisa' ayat 7 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai bagian yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak ekonomi dalam keluarga, sekaligus menjadi bentuk reformasi terhadap tradisi jahiliyah yang sebelumnya meniadakan hak waris bagi perempuan dan anak-anak.¹⁶

¹⁴ Patimah Halim dan Nur Amalia, "Rekonstruksi Pembagian Warisan Islam Melalui Pendekatan Keadilan Gender," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 30 September 2024, 823–36, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48448>.

¹⁵ Fadri Sanafiah, "Epistemology of Islamic Inheritance Law Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.8109>.

¹⁶ Surya Sukti dkk., "Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan, dan Hak Kewarisan Islam (Studi Analisis Pemikiran Hamka Haq)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 2 (2023): 130–37, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i2.4166>.

Secara lebih rinci, QS. An-Nisa' ayat 11-12 menjelaskan bagian-bagian waris yang diterima oleh ahli waris perempuan seperti anak perempuan, ibu, istri, dan saudara perempuan. Dalam ayat tersebut ditetapkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁷ Dalam perspektif bayani, formulasi 2:1 dipahami sebagai ketentuan normatif yang bersumber langsung dari wahyu sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat dan bersifat mengikat. Mayoritas ulama fikih klasik memandang hukum kewarisan sebagai bagian dari hukum qath'i yang pelaksanaannya tidak dapat diubah karena telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Pemahaman tersebut juga diperkuat melalui asbab al-nuzul ayat kewarisan yang berkaitan dengan pengaduan keluarga Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah SAW karena anak-anak perempuannya tidak memperoleh warisan setelah seluruh harta diambil oleh kerabat laki-laki.¹⁸ Melalui turunnya QS. An-Nisa' ayat 11, Islam kemudian menetapkan bahwa perempuan dan anak-anak memiliki hak atas harta warisan keluarga. Dengan demikian, pendekatan bayani memperlihatkan bahwa hukum kewarisan Islam pada dasarnya membawa semangat perlindungan hak perempuan dan transformasi sosial yang progresif pada masanya.

Berbeda dengan pendekatan bayani, pendekatan burhani lebih menekankan penggunaan rasionalitas dan argumentasi logis dalam memahami hukum Islam. Dalam epistemologi Islam, burhani dipahami sebagai metode berpikir yang menggunakan analisis rasional untuk menemukan hubungan sebab-akibat, hikmah hukum, dan tujuan syariat melalui pertimbangan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai teks normatif yang bersifat literal, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki rasionalitas sosial. Dalam konteks kewarisan perempuan, pendekatan burhani digunakan untuk menjelaskan alasan rasional di balik perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan struktur tanggung jawab dalam keluarga Muslim. Laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena memiliki kewajiban nafkah, pemberian mahar, perlindungan keluarga, dan tanggung jawab sosial lainnya, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban ekonomi yang sama. Dengan demikian, pembagian waris dipahami bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial-ekonomi dalam keluarga.¹⁹

Dalam perkembangan masyarakat modern, perubahan struktur relasi sosial dan ekonomi keluarga melahirkan berbagai respons dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Sebagian kelompok tekstualis tetap mempertahankan pembagian waris 2:1 sebagai ketentuan final karena dipandang sesuai dengan prinsip keadilan berimbang

¹⁷ Isniyatin Faizah dkk., "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

¹⁸ Maizuddin Maizuddin dkk., "The Typology of Hadith as the Bayān of the Qur'an and Its Implications for the Reform of Islamic Inheritance Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 760, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17467>.

¹⁹ Muhammad Daud dan Azahari, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam."

dalam syariat. Kelompok moderat berpendapat bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku secara normatif, tetapi implementasinya dapat mempertimbangkan musyawarah dan kemaslahatan keluarga. Pandangan ini terlihat dalam pemikiran Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar yang menekankan bahwa pengakuan terhadap hak waris perempuan merupakan prinsip utama dalam QS. An-Nisa', sedangkan rincian pembagiannya tetap harus dipahami bersama konteks tanggung jawab keluarga. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga masih mempertahankan pembagian 2:1, tetapi membuka ruang musyawarah keluarga demi tercapainya kemaslahatan bersama.²⁰

Sementara itu, kelompok progresif berupaya melakukan reinterpretasi hukum waris berdasarkan perubahan konteks sosial dan prinsip keadilan substantif. Munawir Sjadzali misalnya, menilai bahwa pembagian waris 2:1 tidak selalu mencerminkan keadilan dalam masyarakat modern karena perempuan kini juga memiliki peran ekonomi yang besar dalam keluarga. Muhammad Syahrur melalui teori hudud (limit theory) memandang bahwa ketentuan waris dalam Al-Qur'an bersifat fleksibel dalam batas tertentu sehingga memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi sosial. Fazlur Rahman melalui teori double movement juga menekankan pentingnya memahami tujuan moral ayat-ayat hukum dalam konteks perubahan masyarakat modern. Adapun Hasbi Ash-Shiddieqy melalui gagasan fikih Indonesia menempatkan 'urf, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah sebagai instrumen dalam memahami hukum Islam secara kontekstual. Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan tidak hanya dipahami sebagai teks yang statis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki rasionalitas dan orientasi sosial dalam mewujudkan keadilan.²¹ Namun demikian, pendekatan burhani juga memiliki keterbatasan apabila rasionalitas sosial ditempatkan secara dominan tanpa kontrol normatif yang memadai karena berpotensi menggeser otoritas wahyu dalam penetapan hukum Islam.

Sementara itu, pendekatan irfani menempatkan dimensi batiniah, intuisi spiritual, dan nilai substantif syariat sebagai dasar dalam memahami hukum Islam.²² Berbeda dengan pendekatan bayani yang bertumpu pada otoritas teks dan pendekatan burhani yang menekankan rasionalitas logis, pendekatan irfani berusaha menangkap makna terdalam serta tujuan moral dari suatu ketentuan hukum. Dalam konteks kewarisan perempuan, pendekatan ini memandang bahwa tujuan utama hukum waris Islam bukan sekadar pembagian angka secara matematis, tetapi terciptanya keseimbangan sosial, perlindungan hak, dan kemaslahatan keluarga. Ketentuan pembagian waris dipahami sebagai instrumen syariat untuk menjaga harta, menghindari konflik keluarga, dan

²⁰ Umar Ali dan Ridho Ridho, "Nalar Ekofeminisme dalam Pemikiran Hukum Waris M. Quraish Shihab," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.47625/fitua.v2i1.281>.

²¹ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>; Ali dan Ridho, "Nalar Ekofeminisme dalam Pemikiran Hukum Waris M. Quraish Shihab"; Supriyadi, *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*.

²² Munawir Saharuddin dan Mahsyar Mahsyar, "Telaah Epistemologi Pendekatan Irfani Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 4, no. 1 (2025): 60–72, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4300>.

memastikan keberlangsungan kesejahteraan anggota keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum kewarisan tidak selalu dimaknai sebagai persamaan nominal, melainkan sebagai keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemanfaatan sosial sesuai tujuan syariat.

Pendekatan irfani juga memberikan ruang bagi fleksibilitas penerapan hukum kewarisan melalui mekanisme yang tetap diakui dalam syariat, seperti hibah, wasiat, dan musyawarah keluarga. Dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut dapat digunakan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari ketimpangan sosial dalam keluarga tanpa harus menegasikan ketentuan normatif Al-Qur'an. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada terciptanya harmoni dan keadilan substantif dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, pendekatan irfani menjadi penting karena perubahan struktur ekonomi keluarga sering kali melahirkan situasi yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan legal-formal semata. Meskipun demikian, pendekatan irfani juga memiliki keterbatasan apabila terlalu menekankan dimensi moral dan kemaslahatan tanpa pijakan normatif yang jelas karena dapat menyebabkan kaburnya batas-batas hukum dan melemahnya otoritas nash. Oleh karena itu, pendekatan irfani perlu dipahami secara integratif bersama pendekatan bayani dan burhani agar orientasi keadilan dan kemaslahatan tetap berjalan sejalan dengan legitimasi normatif wahyu dan rasionalitas hukum Islam.²³

Melalui ketiga pendekatan tersebut terlihat bahwa hukum kewarisan perempuan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga dimensi rasional dan substantif secara sekaligus. Pendekatan bayani memberikan legitimasi normatif terhadap hak kewarisan perempuan, pendekatan burhani menjelaskan rasionalitas sosial hukum kewarisan, sedangkan pendekatan irfani menempatkan hukum waris dalam orientasi keadilan dan kemaslahatan syariat. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum kewarisan perempuan tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan epistemologis secara tunggal, melainkan memerlukan keterhubungan antara teks, rasionalitas, dan tujuan substantif syariat agar hukum Islam tetap relevan dalam merespons perkembangan sosial masyarakat kontemporer.

Integrasi Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Rekonstruksi Pemahaman Hukum Waris Perempuan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan bayani, burhani, dan irfani memiliki karakter dan orientasi yang berbeda dalam memahami hukum kewarisan perempuan. Pendekatan bayani menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama legitimasi hukum sehingga pembagian waris dipahami sebagai ketentuan normatif yang bersifat mengikat. Pendekatan ini berhasil menjaga otoritas wahyu dan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak kewarisan yang secara eksplisit dijamin

²³ Rahmi Utami dkk., "Mengembangkan Metode Pemikiran Islam Pendekatan Bayani, Irfani, dan Burhani," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (2025): 634–48, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2326>.

dalam syariat Islam. Sementara itu, pendekatan burhani menunjukkan bahwa ketentuan pembagian waris tidak dapat dilepaskan dari struktur tanggung jawab sosial-ekonomi dalam keluarga Muslim pada masa awal Islam. Perbedaan bagian waris dipahami memiliki rasionalitas hukum yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan perlindungan keluarga yang dibebankan kepada laki-laki. Adapun pendekatan irfani memperlihatkan bahwa tujuan utama hukum kewarisan tidak semata-mata terletak pada pembagian nominal, tetapi pada terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia dalam keluarga Muslim. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan perempuan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga dimensi rasional dan substantif secara sekaligus.²⁴

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan dengan sebagian kajian terdahulu yang cenderung memposisikan pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual secara dikotomis. Kajian normatif umumnya menempatkan pembagian waris 2:1 sebagai ketentuan final yang tidak membuka ruang reinterpretasi, sedangkan sebagian kajian reformis lebih menekankan perubahan sosial dan prinsip kesetaraan gender tanpa membangun kerangka epistemologis yang integratif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketiga pendekatan epistemologis tersebut tidak berada dalam posisi saling menegasikan, tetapi dapat dipahami sebagai struktur metodologis yang saling melengkapi. Pendekatan bayani menjaga legitimasi normatif wahyu, pendekatan burhani menjelaskan rasionalitas sosial hukum, sedangkan pendekatan irfani memastikan bahwa hukum kewarisan tetap berorientasi pada tujuan syariat berupa keadilan dan kemaslahatan. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa problem utama dalam kewarisan perempuan bukan hanya terletak pada besar kecilnya bagian waris, tetapi pada cara memahami hubungan antara teks, konteks sosial, dan tujuan substantif syariat dalam hukum Islam kontemporer.²⁵

Secara kontekstual, integrasi pendekatan bayani, burhani, dan irfani menunjukkan bahwa perubahan struktur sosial modern telah memengaruhi cara memahami relasi hak dan tanggung jawab dalam keluarga Muslim. Dalam masyarakat kontemporer, perempuan tidak lagi hanya berada dalam ruang domestik, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang signifikan dalam menopang kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menjadikan pembacaan hukum kewarisan yang semata-mata legal-formal sering kali tidak cukup untuk menjawab tuntutan keadilan substantif di tengah masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa reinterpretasi hukum kewarisan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan rasionalitas sosial semata karena berpotensi menggeser otoritas nash dalam hukum Islam. Oleh karena itu, integrasi epistemologi menjadi penting sebagai

²⁴ Utami dkk., "Mengembangkan Metode Pemikiran Islam Pendekatan Bayani, Irfani, dan Burhani."

²⁵ Syifa Mutiara Putri Heriandita dkk., "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women"; Elvira Purnamasari dkk., *Epistemology of Gender Justice: A Thematic Interpretation to Deconstruct Patriarchal Readings*, 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/iz.v2i2.10294>.

mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap wahyu, rasionalitas hukum, dan orientasi kemaslahatan. Dalam konteks ini, maqasid syariah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dimensi normatif dan realitas sosial agar hukum kewarisan tetap relevan tanpa kehilangan dasar legitimasi syariatnya.²⁶

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi pemahaman hukum waris perempuan tidak harus dimaknai sebagai upaya menghapus ketentuan normatif Al-Qur'an, melainkan sebagai usaha memahami tujuan dan hikmah hukum kewarisan secara lebih komprehensif sesuai perkembangan sosial masyarakat. Dari perspektif ini, pembagian waris tidak hanya dipahami sebagai distribusi angka yang bersifat matematis, tetapi sebagai instrumen syariat untuk mewujudkan perlindungan hak, keseimbangan tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam keluarga Muslim. Integrasi bayani, burhani, dan irfani pada akhirnya dapat dipahami sebagai model epistemologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang tetap berakar pada otoritas wahyu sekaligus responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan integratif berpotensi menjadi dasar metodologis dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, moderat, dan berorientasi pada maqasid syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap studi epistemologi hukum Islam, tetapi juga membuka ruang pengembangan pendekatan ijtihad yang lebih adaptif dalam merespons persoalan hukum keluarga kontemporer.²⁷

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum kewarisan perempuan dalam Islam tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan tekstual semata, melainkan memerlukan integrasi antara pendekatan bayani, burhani, dan irfani sebagai satu kesatuan epistemologis dalam memahami hubungan antara teks wahyu, rasionalitas hukum, dan tujuan substantif syariat. Pendekatan bayani menegaskan bahwa hak kewarisan perempuan memiliki legitimasi normatif yang kuat karena secara eksplisit dijamin dalam Al-Qur'an dan hadis, pendekatan burhani memperlihatkan bahwa formulasi pembagian waris berkaitan dengan struktur tanggung jawab sosial-ekonomi dalam keluarga Muslim, sedangkan pendekatan irfani menunjukkan bahwa tujuan utama hukum kewarisan tidak hanya terletak pada pembagian nominal harta, tetapi juga pada terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia dalam keluarga Muslim. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa problem utama dalam kewarisan perempuan bukan sekadar persoalan besar kecilnya bagian waris, melainkan cara memahami relasi antara teks, konteks sosial, dan maqasid

²⁶ Irwan, "Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Sosial Modern: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1977–82, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1880>; Roslina Roslina dkk., "Reinterpreting Islamic Inheritance: Supreme Court Jurisprudence and Gender Justice in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 13, no. 3 (2025): 2339–64, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1593>.

²⁷ Roslina dkk., "Reinterpreting Islamic Inheritance."

syariah dalam hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan bayani, burhani, dan irfani tidak berada dalam posisi saling menegasikan, tetapi saling melengkapi dalam membangun model pemahaman hukum kewarisan yang tetap berakar pada otoritas wahyu sekaligus responsif terhadap perubahan sosial masyarakat modern. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya membangun model integrasi epistemologi hukum Islam dalam studi kewarisan perempuan yang dapat menjadi dasar pengembangan pendekatan ijtihad yang lebih kontekstual, moderat, dan berorientasi pada maqasid syariah. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan dan analisis konseptual sehingga penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada studi empiris mengenai implementasi hukum kewarisan perempuan dalam masyarakat maupun praktik peradilan agama agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum keluarga Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- Ali, Umar, dan Ridho Ridho. "Nalar Ekofeminisme dalam Pemikiran Hukum Waris M. Quraish Shihab." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 1-19. <https://doi.org/10.47625/fitua.v2i1.281>.
- Basri, Halimah, Andi Miswar, Hamka Hasan, Mustaqim Pabbajah, dan Subehan Khalik. "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and its Implications for Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 537. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.13882>.
- Budiman, Iskandar. "The Islamic Perspective on The Improvement of Family Economy in The New Normal." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 252. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.8389>.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, dan Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152-69. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- Fitriyati, Yusida, Duski Ibrahim, Firman Muntaqo, dan Kn Shofyan Hasan. "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 25, no. 1 (2025): 122-40. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>.
- Habib, Muhamad, Vinanda Langgeng Kencana, Viola Evarista, Riyan Ardiansyah, dan Kristanto Setyo Nugroho. "Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam: Telaah Teoritis dan Implikasinya dalam Praktik Peradilan Agama." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (2025): 11539-46. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1889>.
- Hadi, Samsul. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 169-84. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203>.
- Halim, Patimah, dan Nur Amalia. "Rekonstruksi Pembagian Warisan Islam Melalui Pendekatan Keadilan Gender." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 30 September 2024, 823-36. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48448>.

- Irwan. "Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Sosial Modern: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1977-82. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1880>.
- Kompilasi Hukum Islam, 171.
- Kususiyanah, Anjar. "Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.
- Maizuddin, Maizuddin, Sri Chalida, Sarmida Hanum, Zulihafnani Zulihafnani, dan Ikhsan Nur. "The Typology of Hadith as the Bayān of the Qur'an and Its Implications for the Reform of Islamic Inheritance Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 760. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17467>.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, dan Raihanah Bt Azahari. "Menyoal Rekontruksi Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>.
- Munawir Saharuddin dan Mahsyar Mahsyar. "Telaah Epistemologi Pendekatan Irfani Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 4, no. 1 (2025): 60-72. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4300>.
- Nurfauziah, Anisa, Eni Zulaiha, dan Nazar Fadli. "The Causes of Pros and Cons In Dividing Inheritance Two To One By Using The Perspective of Justice Principle Tafseer." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2023): 88-101. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1299>.
- Purnamasari, Elvira, Devi Setia Wati, dan Agustini. *Epistemology of Gender Justice: A Thematic Interpretation to Deconstruct Patriarchal Readings*. 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/iz.v2i2.10294>.
- Ridwan. "Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 25 November 2022, 181-92. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>.
- Roslina, Roslina, Syahrizal Abbas, Ilyas Ismail, dan Iman Jauhari. "Reinterpreting Islamic Inheritance: Supreme Court Jurisprudence and Gender Justice in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 13, no. 3 (2025): 2339-64. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1593>.
- Sadari, Lazuardi Fadhlān Arrazy, dan Ummah Karimah. "Reinterpreting Gender Justice in Islamic Inheritance Law: A Critical Analysis of The Compilation of Islamic Law." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 16, no. 2 (2025): 397. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v16i2.26359>.
- Sanafiah, Fadri. "Epistemology of Islamic Inheritance Law Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.8109>.
- Sriani, Endang. "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 19 ed. Alfabeta, 2013.
- Suhra, Sarifa, Abdul Kallang, dan Misdah. "Reinterpretation of Women's Inheritance Rights in Islam: A Study Qs. Al-Nisā' / 4: 11." *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 290-307. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4239>.
- Sukti, Surya, Tulus Warsito, Zuly Qodir, dan Hasse Jubba. "Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan, dan Hak Kewarisan Islam (Studi Analisis

- Pemikiran Hamka Haq)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 2 (2023): 130–37. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i2.4166>.
- Supriyadi, Tedi. *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*. 14, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v14i2.5612>.
- Syifa Mutiara Putri Heriandita, Farah Farouk Alwyni, Mohammad Izdiyan Muttaqin, dan Mulawarman Hannase. "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–52. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>.
- Utami, Rahmi, Revi Inanda Maulana, Suci Sahpitri, Syahrul Ramadhan, dan Raini Suri. "Mengembangkan Metode Pemikiran Islam Pendekatan Bayani, Irfani, dan Burhani." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (2025): 634–48. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2326>.